



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 26-K/PM.III-15/AL/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M H**;
Pangkat, NRP : Kld Ttu, 138638;
Jabatan : Anggota Kal Weling II-7-15;
Kesatuan : Satrol Lantamal VII Kupang;
Tempat tanggal lahir : Kupang, 30 Juni 2002;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Mess Tamtama Cobra Komplek TNI AL Jln. Laksda Yos Sudarso No. 05 Rt. 22 Rw 01 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan:

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Polisi Militer Lantamal VII Nomor: BPP 03/II-01/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII selaku Papera Nomor Kep/24/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/K/AL/III-14/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/26-K/PM.III-15/AL/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAPTERA/26-K/PM.III-15/AL/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/26-K/PM.III-15/AL/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak26/K/AL/III-14/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang 1 (satu) buah karpet berwarna Biru ukuran 1,5 meter x 2 meter.
 - 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/06/2024 tanggal 31 Mei 2024;
 - b) 10 (sepuluh) lembar Foto TKP Rumah KId Rahmat Laote; dan
 - c) 1 (satu) lembar foto karpet warna Biru ukuran 1,5 meter x 2 meter.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan (*Clementie*) secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa beriktikad baik mengajui kesalahannya secara ksatria mengakui perbuatannya dihadapan orang tua Saksi-6 dan bersedia bertanggung jawab;
 - b. Bahwa Terdakwa mohon maaf sebesar-besarnya kepada TNI AL dan khususnya Lantamal VII Kupang tempat Terdakwa berdinass, dan minta maaf kepada Saksi-6 dan Saksi-2 yang membuat kerugian dan kekecewaan Saksi-6 dan Saksi-2;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakui kesalahannya dan sangat menyesali serta

berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

d. Bahwa Terdakwa dalam persidangan sangat kooperatif, berterus terang sehingga persidangan dapat berjalan lancar;

e. Bahwa Terdakwa selama berdinis tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana;

f. Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi, kinerja yang baik dan loyalitas yang tinggi dalam kedinasan;

g. Bahwa Terdakwa adalah kebanggaan keluarga satu-satunya;

h. Bahwa tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan dinas TNI AL dan sangat mendukung dalam penugasan sebagai ABK pengawak KAL Weling II-7-15 Satrol Lantamal VII;

i. Bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab apabila Orang tua Saksi-6 yaitu Saksi-2 mengizinkan pernikahan sesuai agama Terdakwa; dan

j. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina oleh Satuan Lantamal VII Kupang.

3. Atas permohonan keringanan (*Clementie*) dari Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang, Bahwadi persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Hukum Lantamal VII atas nama Letkol Laut (H) Deny Everest Haning, S.H. NRP 15183/P, Mayor Laut (H/W) Fredyana Amanesa, S.H. NRP 18403/P, Letda Laut (H) Suhal, S.H. NRP 26181/P, Letda Laut (H) Wahyu Tri Hariadi, S.H., M.M. NRP 27171/P, Letda Laut (H) Ali Azhar Hidayatillah, S.H. NRP 26929/P berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal VII Nomor Sprin/289/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 2 September 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat dan tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya di bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Perumahan Osmok Land Blok A Nomor 60 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang Provinsi NTT atau disuatu di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang berwenang

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI perkara ini telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK XLII gelombang 1 tahun 2022 di Kodiklatl Surabaya lulus dan di lantik dengan pangkat Kelasi Dua (KLD) pada tanggal 27 November 2022 dan pada bualan Juli 2023 ditugaskan dengan jabatan di juru Komandeman Kal Weling II-7-15 Satrol Lantamal VII Kupang sampai dengan sekarang yang menjadi perkara ini berpangkat Kld NRP 138638;
2. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Novi Tri Vena Lodo Ratu, S. Kom (Saksi-2) sejak tanggal 16 April 2023 di Soe saat acara pesta wisuda di rumah Sdr. Putra Nyoman kemudian berlanjut perkenalan dengan Saksi-2 sehingga pada tanggal 22 April 2023 Terdakwa mengungkapkan rasa cinta dan suka kepada Saksi-2 pada saat itu Saksi-2 menerima ungkapan cinta Terdakwa kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan dekat atau pacaran;
3. Bahwa sekira bulan Agustus 2023 pada pukul 17.00 Wita saat Saksi-2 bersama dengan Terdakwa berpergian menggunakan sepeda motor Tersngka dengan Saksi-2 berbocongan menuju ke rumah teman dari Saksi-2 atas nama Sdri. Linda di daerah kayu putih pada saat berkendara Saksi-2 merangkul dengan kedua tangan Saksi-2 memeluk badan Terdakwa dari belakang dan saat berkendara tangan kiri dari Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-2 sambil diremas oleh Terdakwa;
4. Bahwa pada bulan Desember 2023 sekira pukul 19 00 Wita saat itu Terdakwa mengantar Saksi-2 untuk membeli baju di Distro daerah Perumnas Pasir Panjang pada saat sampai di Distro sepeda motor berhenti di parkiran Distro dan tiba-tiba pipi sebelah kiri dari Saksi-2 dicium oleh Terdakwa sebanyak 1(satu) kali sehingga saat itu Saksi-2 kaget dan merasa malu sebab tempat tersebut terbuka karena takut ada orang yang melihatnya;
5. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp ke pada Saksi-2 untuk mengajak bertemu di rumah Kld. Rahmat Laote (Saksi-5) beralamat di Perumahan Osmok Land Blok A Nomor 60 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang dan setelah mengirim pesan kepada Saksi-2 kemudian Terdakwa terlebih dahulu pergi kerumah Saksi-5 lalu mengambil kunci rumah Saksi-5 yang di letakan diatas meteran listrik dan membuka pintu rumah sambil duduk di kamar depan menunggu kedatangan Saksi-2, sekira pukul 19.20 Wita Saksi-2 tiba di rumah Saksi-5 dan langsung masuk kedalam kamar depan sambil menutup kembali pintu lalu menemui Terdakwa yang sudah menunggu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang tidak lama kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar lalu Terdakwa mulai mencium pipi dan bibir Saksi-2 ciuman

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung saksi 2 kemudian Terdakwa melepas seluruh pakaiannya Saksi-2 lalu Terdakwa mencium dan meremas payudara Saksi-2, mencium perut Saksi-2 dan juga mencium vagina Saksi-2 sampai vagina Saksi-2 tampak basah berlumuran cairan selanjutnya Saksi-2 dalam posisi tidur terlentang diatas karpet warna biru lalu Terdakwa membuka kedua paha Saksi-2 dan memasukan batang penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 yang tampak begitu rapat dan setelah berhasil memasukan batang penis Terdakwa kemudian Terdakwa mulai melakukan gerakan pantat naik turun sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan mencium bibir Saksi-2 hingga terdengar suara Saksi-2 mendesah lalu Terdakwa mempercepat menggoyang pantat samapai Terdakwa merasakan orgasme lalu Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari lobang vagina Saksi-2 dan mengeluarkan cairan sperma beberapa kali diatas perut Saksi-2 lalu Terdakwa setelah itu memeluk erattubuh Saksi-2 di saat itu Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan lalu Terdakwa membersihkannya cairan sperma di batang penis Terdakwa maupun diatas perut Saksi-2 menggunakan baju Saksi-2 kemudian Terdakwa memakai baju dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri demikian juga Saksi-2 menuju kamar mandi untuk membersihkan diri lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 **“kamu sudah berapa kali melakukan seperti ini...?”** Saksi-2 menjawab **“belum pernah, baru ini sa..”** kemudian Terdakwa berkata **“Kok rasanya biasa sa..”** Saksi-2 menjawab **“lah kan kamu yang tau rasanya, kalo beta sonde tahu”** sehingga saat itu Terdakwa terdiam saja kemudian Saksi-2 melanjutkan pembicaraan dengan topik yang lain kemudian sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 pamit untuk pulang kembali ke rumah;

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp ke pada Saksi-2 untuk mengajak bertemu di rumah Saksi-5 kembali dan setelah mengirim pesan kepada Saksi-2 kemudian Terdakwa terlebih dahulu pergi kerumah Saksi-5 lalu mengambil kunci rumah Saksi-5 yang di letakan diatas meteran listrik dan membuka pintu rumah dan duduk di kamar depan sambil menunggu kedatangan Saksi-2, sekira pukul 19.20 Wita Saksi-2 tiba di rumah Saksi-5 dan langsung masuk kedalam kamar depan sambil menutup kembali pintu lalu menemui Terdakwa yang sudah menunggu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang dan duduk saling berdekatan di karpet biru kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berpegangan tangan dan berpelukan kemudian Terdakwa minta melakukan hubungan badan awalnya Saksi-2 menolak kemudian Terdakwa semakin memepererat pelukan sambil tetap meminta hubungan badan kemudian Saksi-2 menyetujui tetapi harus dengan pelan-pelan karena lobang vagina Saksi-2 masih merasakan sakit kemudian tidak lama Terdakwa

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mulai mencium pipi dan bibir Saksi-2 dari ciuman tersebut di balas oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa melepas seluruh pakaiannya Saksi-2 lalu Terdakwa mencium dan meremas payudara Saksi-2, mencium perut Saksi-2 dan juga mencium vagina Saksi-2 sampai vagina Saksi-2 tampak basah berlumuran cairan selanjutnya Saksi-2 dalam posisi tidur terlentang diatas karpet warna biru lalu Terdakwa membuka kedua paha Saksi-2 dan memasukan batang penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 yang tampak begitu rapat dan setelah berhasil memasukan batang penis Terdakwa kemudian Terdakwa mulai melakukan gerakan pantat naik turun sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan mencium bibir Saksi-2 hingga terdengar suara Saksi-2 mendesah lalu Terdakwa mempercepat menggoyang pantat sampai Terdakwa merasakan orgasme lalu Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari lobang vagina Saksi-2 dan mengeluarkan cairan sperma beberapa kali diatas perut Saksi-2 lalu Terdakwa setelah itu memeluk erat tubuh Saksi-2 di saat itu Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan lalu Terdakwa membersihkannya cairan sperma di batang penis Terdakwa maupun diatas perut Saksi-2 menggunakan baju Saksi-2 kemudian Terdakwa memakai baju dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri demikian juga Saksi-2 menuju kamar mandi untuk membersihkan diri lalu setelah berbincang-bincang sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa maupun Saksi-2 meninggalkan rumah milik Saksi-5 untuk pulang kerumah masing-masing;

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wita saat Terdakwa saling berbalas pesan aplikasi Whatsapp ke pada Saksi-2 untuk mengajak bertemu di rumah Saksi-5 kembali kemudian Terdakwa terlebih dahulu pergi kerumah Saksi-5 lalu mengambil kunci rumah Saksi-5 yang di letakan diatas meteran listrik dan membuka pintu rumah dan duduk di kamar depan sambil menunggu kedatangan Saksi-2 dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang dan langsung masuk ke dalam kamar depan sambil menutup kembali pintu lalu menemui Terdakwa yang sudah menunggu kemudian duduk di dekat Terdakwa kemudian berbincang-bincang sambil berpegangan tangan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 yang awalnya Saksi-2 menolak dengan alasan masih agak sakit pada vaginanya kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-2 nanti akan pelan-pelan kemudian Saksi-2 setuju tidak lama kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar lalu kemudian Terdakwa berciuman dengan Saksi-2 sambil Terdakwa membuka baju Saksi-2 sampai telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka baju sendiri kemudian Saksi-2 telentang di atas karpet biru dan Terdakwa menciumi seluruh wajah maupun payudara dari Saksi-2 kemudian Saksi-2 membuka kedua paha dengan gaya pelan-pelan Terdakwa memasukan batang penis yang sudah ereksi ke dalam lobang vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada menit kemudian sampai Terdakwa merasakan orgasme lalu Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari lobang vagina Saksi-2 dan mengeluarkan cairan sperma beberapa kali diatas perut Saksi-2 lalu Terdakwa setelah itu memeluk erat tubuh Saksi-2 di saat itu Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan lalu Terdakwa membersihkannya cairan sperma di batang penis Terdakwa maupun diatas perut Saksi-2 menggunakan baju Saksi-2 kemudian Terdakwa memakai baju dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri demikian juga Saksi-2 menuju kamar mandi untuk membersihkan diri alu setelah berbincang-bincang sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa maupun Saksi-2 meninggalkan rumah milik Saksi-5 untuk pulang kerumah masing-masing;

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wita saat Terdakwa saling berbalas pesan aplikasi Whatsapp ke pada Saksi-2 untuk mengajak bertemu di rumah Saksi-5 kembali kemudian Terdakwa terlebih dahulu pergi kerumah Saksi-5 lalu mengambil kunci rumah Saksi-5 yang di letakan diatas meteran listrik dan membuka pintu rumah dan duduk di kamar depan sambil menunggu kedatangan Saksi-2 dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang dan langsung masuk ke dalam kamar depan sambil menutup kembali pintu lalu menemui Terdakwa yang sudah menunggu kemudian duduk di dekat Terdakwa kemudian berbincang-bincang sambil berpegangan tangan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 bersedia kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar lalu sambil berpelukan dan berciuman pelan-pelan Terdakwa membantu membuka baju Saksi-2 sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka baju sendiri kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berciuman lagi dengan posisi telentang di atas karpet biru dan Terdakwa menindih Saksi-2 dari atas kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi-2 dan pelan-pelan Terdakwa berusaha memasukan batang penis yang sudah dalam keadaan ereksi ke dalam lobang vagina Saksi-2 kemudian setelah penis Terdakwa masuk Terdakwa menggoyang pantat naik turun selama beberapa menit saat hingga Terdakwa mengalami orgasme penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina karena saat itu Terdakwa khilaf terlambat mencabut batang penis kemudian Terdakwa mencabut penis dan memuntahkan sebagian sperma yang menempel pada batang penis Terdakwa di atas perut Saksi-2 lalu Terdakwa setelah itu memeluk erat tubuh Saksi-2 di saat itu Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan lalu Terdakwa membersihkannya cairan sperma di batang penis Terdakwa maupun diatas perut Saksi-2 menggunakan baju Saksi-2 kemudian Terdakwa memakai baju dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri demikian juga Saksi-2 menuju kamar mandi untuk membersihkan diri alu setelah berbincang-bincang sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa maupun Saksi-2 meninggalkan rumah milik Saksi-5 untuk pulang kerumah masing-masing;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wita saat itu

Saksi-2 di antar Ibu Saksi-2 untuk berobat di RS Wirasakti karena badan Saksi-2 terasa sakit dan demam kemudian petugas medis memeriksa badan dan mengambil sampel urine Saksi-2 untuk di lakukan cek kemudian sekira pukul 12.00 Wita salah satu Dokter memberitahukan kepada Ibu Saksi-2 kalau keadaan Saksi-2 saat ini dalam kondisi hamil kemudian Saksi-2 untuk di pemeriksa ulang kondisi dari Saksi-2 dan hasilnya Saksi-2 dinyatakan hamil selama 7 (tujuh) minggu atau 2 (dua) bulan sehingga Saksi-2 langsung memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon Whatsapp kalau kondisi Saksi-2 saat ini dalam keadaan hamil dan meminta Terdakwa untuk datang ke RS Wirasakti sehingga Terdakwa datang kemudian Saksi-2 melakukan USG ulang dan terlihat ada janin di rahim Saksi-2 sehingga kemudian pada pukul 21.30 Wita Saksi-2, Terdakwa yang berada di RS WiraSaksti pulang menuju ke rumah Saksi-2 pada saat sampai di rumahnya Saksi-2, Terdakwa mengakui kepada Sdr. Yeremia Lodo Ratu (Saksi-3) kalau Terdakwa telah menghamili Saksi-2 kemudian Saksi-3 menanyakan bagaimana tanggung jawab Terdakwa untuk menikah secara agama Kristen tetapi Terdakwa menolak karena Terdakwa beragama Islam kemudian kedua orang tua dari Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-2 bersama dengan kedua orang tuanya Terdakwa dalam rangka membahas kehamilan dari Saksi-2 dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk datang bersama kedua orang tuanya akan tetapi dari kesepakatan tersebut antara orang tua dari Terdakwa atas nama Sdr. Muhammad Awaludin (Saksi-4) dengan Saksi-3 dengan kesepakatan yang telah ditentukan kalau Terdakwa tidak boleh bertemu dan berhubungan lagi dengan Saksi-2;

10. Bahwa kehamilan Saksi-2 tersebut di perkuat oleh hasil Visum Et Repertum Nomor VER/06/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan oleh Rumah Sakit TNI AL Samuel Johanis Moeda yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Irene Clara Kristantina Kapten Laut (K/W) NRP 21546/P dari permintaan Pomal Lantamal VII dengan hasil kesimpulan Saksi-2 mengalami kelainan yang di sebabkan oleh kehamilan G1 P0 A0 uk 18-19 minggu; dan

11. Bahwa tempat setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 berada di kamar depan dengan kondisi situasi sepi hanya Terdakwa dan Saksi-2, lampu ruang tamu tengah hidup (menyala), pintu kamar depan terbuka dan tidak ada gorden, di kamar depan hanya ada karpet biru dengan ukuran 1,5 x 2 meter, jendela kaca bening tertutup tapi bentuknya transparan dapat dilihat dari luar tanpa di tutupin oleh kain gorden, lampu kamar depan dimatikan dan pencahayaan lampu ruang tengah sampai ke dalam kamar depan sehingga orang lain dari luar dengan mudah dapat melihat dari jendela kamar depan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dapat menimbulkan rasa malu dan rasa jijik

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id di demikian pula rumah yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut adalah milik dari Saksi-5 yang dimana rumah tersebut di tempati oleh orang tua Saksi-5, Adik dari Saksi-5 a.n Sdri. Muti laute (Saksi-6) dan saudaranya laki-laki dari Saksi-5 yang sewaktu-waktu pulang dan membuka pintu rumah untuk istirahat dimana kunci rumah tersebut di letakan di atas meteran listrik sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dapat dilihat oleh orang tua Saksi-5, Saksi-6 dan saudara laki-laki dari Saksi-5 sehingga menimbulkan rasa malu dan rasa jijik atau timbul nafsu birahi serta Terdakwa juga melanggar norma agama, adat istiadat maupun sangat bertentangan dari kepatutan maka rumah Saksi-5 yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi-2 untuk melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dikategorikan sebagai tempat terbuka untuk umum; dan

12. Bahwa sekira bulan April 2024 Serda Pom Moch. Narko Budiono (Saksi-1) mendapat isu atau informasi dari mulut ke mulut terkait anggota TNI AL yang diduga telah menjalin hubungan dekat atau pacaran dengan seorang wanita yang tinggal didekat Osmok dan di duga wanita tersebut saat ini dalam keadaan hamil kemudian Saksi-1 berusaha mencari identitas anggota TNI AL tersebut maupun identitas wanitanya dengan mendatangi rumahnya dan di dapat keterangan kalau wanita tersebut bernama Sdri. Novi Tri Vena Lodo Ratu, S.Kom. (Saksi-2) dan anggota TNI AL atas nama Kld M H (Terdakwa) yang berdinasi di Kal Weling II-7-15 Satrol Lantamal VII kemudian Saksi-1 melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada Kaur Lidkrim, Kasi Lidkrim dan Danpomal Lantamal VII.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*.

Menimbang, Bahwa Oditur Militer dalam menyusun Surat dakwaan perkara ini disusun secara tunggal yakni Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap	: MOCH. NARKO BUDIONO;
Pangkat, NRP	: Serda Pom, 131019;
Jabatan	: Ur Lidkrim;
Kesatuan	: POM Lantamal VII;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya, 19 Februari 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Mess Bintara Macan Kumbang kompleks TNI AL Jln. Laksda Yos Sudarso No 5 Rt 22 Rw 01 Kel. Namosain Kec. Alak, Kota Kupang Provinsi-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kld M H sejak bulan Maret 2024 di Mako Lantamal VII dan saat ini sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili;
2. Bahwa Saksi saat ini berdinasi di Polisi Militer Lantamal VII di bagian penyelidikan kriminal yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap anggota TNI AL yang diduga melakukan perbuatan kriminal atau pelanggaran hukum kemudian melaporkan hasil penyelidikan kepada Kaur Lidkrim, Kasi Lidkrim dan Dandepom Lantamal VII;
3. Bahwa sekira bulan April 2024 Saksi mendapat isu atau informasi dari mulut ke mulut terkait ada anggota TNI AL yang diduga telah menjalin hubungan dekat atau pacaran dengan seorang wanita yang tinggal didekat Osmok dan di duga wanita tersebut saat ini dalam keadaan hamil kemudian Saksi berusaha mencari identitas anggota TNI AL tersebut maupun identitas wanitanya dengan mendatangi rumahnya dan di dapat keterangan kalau wanita tersebut bernama Sdri. Novi Tri Vena Lodo Ratu, S.Kom. (Saksi-2) dan anggota TNI AL atas nama Kld M H (Terdakwa) yang berdinasi di Kal Weling II-7-15 Satrol Lantamal VII kemudian Saksi melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada Kaur Lidkrim, Kasi Lidkrim dan Danpomal Lantamal VII;
4. Bahwa pada saat melakukan penyelidikan Saksi melakukan tanya jawab Terhadap Saksi-2 maupun dengan kedua orang tua Saksi-2 untuk memperoleh informasi tentang dugaan pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga informasi yang Saksi dapat pada bulan April 2024 Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pernah pergi berdua berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Distro di Pasir Panjang untuk membeli baju Couple dan pada saat itu Terdakwa juga pernah mencium Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali pada saat Saksi-2 akan turun dari kendaraan kejadian tersebut pada bulan Desember 2023 dan Terdakwa bersama Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat ini Saksi-2 dalam keadaan hamil dan pada saat itu Terdakwa bersedia menikahi Saksi-2 secara agama Islam namun Saksi-2 maupun orang tua dari Saksi-2

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI secara agama Kristen akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada kesepakatan sehingga Saksi-2 dan Terdakwa tidak jadi menikah;

5. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut sebanyak 4 (empat) kali di tempat rumah milik KId Rahmat Laote (Saksi-5) yang beralamat di Perumahan Osmok Land Blok A No 60 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **YERMIA LODO RATU;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat, tanggal lahir : Sabu, 12 Januari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Jln Praja Osmok Rt 24 Rw 02 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KId M H di rumah Saksi sejak bulan Juli 2023 dan saat itu Terdakwa berkunjung ke rumah bersama teman-temannya serta tidak ada hubungan keluarga atau famili;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Novi Tri Vena Lodo Ratu (Saksi-6) adalah anak kandung Saksi yang paling tua dari 3 (tiga) bersaudara dan Saksi-6 sampai saat ini masih tinggal bersama Saksi di rumah dan statusnya masih single/belum menikah serta saat ini sudah selesai di wisuda dari Stikom Uyelindo Kupang sekira bulan Desember 2023 dengan gelar Sarjana Komputer (S. Kom) dan sejak wisuda sampai saat ini belum bekerja serta pada hari Selasa tanggal 29 Oktober Saksi-6 melahirkan bayi yang dikandung hasil hubungan dengan Terdakwa;
3. Bahwa pada saat berkunjung kerumah Terdakwa tidak pernah memperkenalkan dirinya kepada Saksi terkait identitasnya baik statusnya sebagai teman dekat atau pacar dari Saksi-6 ataupun menjelaskan tujuannya berkunjung ke rumah dan Saksi menganggap sebagai teman-teman biasa dari anak-anak Saksi saja Terdakwa juga tidak pernah meminta ijin untuk mengajak Saksi-6 jalan-jalan keluar rumah;
4. Bahwa Saksi mengetahui hubungan dekat Terdakwa dan Saksi-6 sekira bulan Agustus 2023 Saksi juga sempat melarang Terdakwa dan Saksi-6 untuk tidak melanjutkan menjalin hubungan karena Terdakwa dan Saksi-2 berbeda agama;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wita saat istri Saksi sedang mengantarkan Saksi-6 berobat di RS. Wirasakti kemudian istri Saksi

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diagnosis dokter mengatakan kalau Saksi-6 dalam keadaan hamil dan Saksi-6 juga menyampaikan kalau yang telah membuatnya hamil adalah Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa datang menemui Saksi mengakui perbuatannya yang telah menghamili Saksi-6 dan berniat mempertanggung jawabkan atas kehamilan dari Saksi-6 setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa sehingga Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk datang kembali pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 bersama kedua orang tua Terdakwa jika bersedia bertanggung jawab untuk meikah secara agama Kristen Protestan dengan Saksi-6;

6. Bahwa Saksi pada saat pertemuan tersebut Saksi menanyakan kembali terkait kesanggupan Terdakwa untuk menikah secara agama Kristen Protestan dengan Saksi-6 namun Terdakwa mengatakan tidak bersedia menikah secara agama Kristen Protestan dan hanya bersedia menikah dengan Saksi-6 secara agama Islam kemudian Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk kembali pulang; dan

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama ayah dan kedua pamannya datang ke rumah Saksi untuk membicarakan tentang Terdakwa dan Saksi-6 hasil dari pembicaraan tersebut membuat surat kesepakatan yang berisi mulai saat ini Terdakwa tidak boleh melakukan komunikasi baik bertemu langsung maupun lewat medsos dengan Saksi-6 semua biaya kehidupan Saksi-6 mulai dari proses persalinan sampai melahirkan dan merawat bayi sampai besar yang menanggung adalah Saksi.

8. Bahwa pada bulan September 2024 Terdakwa diam-diam datang ke rumah Saksi untuk menemui Saksi-6 dan Terdakwa pernah menghubungi Saksi-6 melalui chat WA sehingga Saksi membuat laporan ke POMAL; dan

9. Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa ini Saksi merasa malu di lingkungan tempat tinggalnya, dan Saksi-6 tidak bisa bekerja sehingga Saksi harus membiayai keluarganya sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **MUHAMMAD AWALUDIN;**
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Tempat, tanggal lahir : Wajo, 25 Februari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Rt 23 Rw 06 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo Kota Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa Kld M H sejak kecil karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berdinis di Lantamal VII di bagian Satrol Lantamal VII kurang lebih 1 (satu) tahun dan bertugas sebagai caraka atau sopir Dansatrol Lantamal VII yang berstatus bujangan atau belum menikah dan tinggal di Mess Tamtama Cobra Kompleks TNI AL;
 3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah punya teman dekat atau pacar atas nama Sdri. Novi Tri Vena Lodo Ratu. S. Kom (Saksi-6) yang tinggal di daerah Osmok Namosain Kota Kupang yang masih berstatus masih gadis atau masih bujang belum pernah menikah dan baru juga selesai wisuda di perguruan tinggi serta belum bekerja;
 4. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-6 tidak pernah membawa Saksi-6 pergi ke rumah Saksi namun Terdakwa pernah mengajak Saksi-6 untuk pergi berkunjung ke rumah kakak dari Terdakwa atas nama Sdr. Wahyudi di daerah TDM Oebobo;
 5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wita Sdr. Arifin Sumbi yang masih ada hubungan kerabat dengan Saksi memberitahukan kalau pacarnya Terdakwa yaitu Saksi-6 saat ini dalam keadaan hamil dan saat ini Terdakwa berada di rumah Sdr. Arifin Sumbi kemudian Saksi dan Sdr. Arifin Sumbi bersama-sama mendatangi rumah Sdr. Arifin Sumbi untuk menemui Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui telah membuat hamil Saksi-6 serta Terdakwa juga memberitahukan agar Terdakwa dan Saksi datang ke rumah orang tua dari Saksi-6 untuk membicarakan terkait kehamilan dari Saksi-6; dan
 6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wita Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Arifin Sumbi dan Sdr. Umar Bah datang ke rumah orang tua Saksi-6 untuk membicarakan terkait kehamilan Saksi-6 hasil dari pertemuan tersebut Terdakwa tidak boleh lagi berhubungan dengan Saksi-6 dan apa bila Saksi-6 lari bersama Terdakwa maka Saksi sebagai orang tua dari Terdakwa bersedia mengembalikan Saksi-6 kepada orang tuanya; dan
 7. Bahwa pada saat membicarakan pertanggungjawaban Terdakwa terhadap Saksi-6 terkendala adanya perbedaan keyakinan yaitu agama, sehingga Terdakwa tidak bisa menikah dengan Saksi-6.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **RAHMAT LAOTE;**
Pangkat, NRP : Kld Mus, 136567;
Jabatan : Anggota Satsik;
Kesatuan : Denma Lantamal VII;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Buton, 6 November 2001;

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Mess Tamtama Cobra Kompleks TNI AL Jln. Laksda
Yos Sudarso No. 05 Rt 22 Rw 01 Kel. Namosain Kec.
Alak Kota Kupang .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KId M H sejak bulan Juli 2023 di Mako Lantamal VII dan saat ini dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili;
2. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2023 membeli sebuah rumah di Perumahan Osmok Land Blok A No. 60 Namosain Alak dengan cara kredit selama 10 (sepuluh) tahun dengan cicilan perbulan 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa rumah Saksi terdiri dari 2 (dua) kamar tidur yaitu depan dan belakang, kondisi kamar depan yang digunakan Terdakwa berhubungan badan terdapat cendela dengan kaca bening menghadap ke jalan umum dan terdapat kain cendela;
4. Bahwa Saksi memang tinggal di Mess Tamtama Cobra TNI AL akan tetapi sejak Saksi membeli rumah tersebut keluarga Saksi tinggal di rumah itu seperti Ibu, Adik wanita (Saksi-5) dan kerabat laki-laki dari Saksi tinggal di rumah tersebut secara terus menerus;
5. Bahwa kegiatan ibu dan adik dari Saksi serta kerabat laki-laki setiap hari berjualan ikan di Pasar Oeba biasa berangkat sekira pukul 09.00 Wita kemudian pulang kembali ke rumah sekira pukul 22.00 Wita;
6. Bahwa selama keluarga Saksi berjualan ikan di pasar, kunci rumah selalu di letakan di atas meteran listrik karena kerabat atau saudara yang ingin datang berkunjung ke rumah maka bisa langsung masuk ke rumah untuk beristirahat;
7. Bahwa sekira bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pernah menelephone Saksi dan memberitahukan mau berkunjung ke rumah kemudian Saksi sampaikan kalau Saksi berada di Mess Cobra kemudian Terdakwa tidak jadi berkunjung;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah masuk ke dalam rumah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Novi Tri Vena Lodo Ratu, S.Kom. (Saksi-2) dan Terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk masuk ke dalam rumah Saksi;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai terdakwa dari ibu dan adik Saksi maupun kerabat laki-laki selama ini Terdakwa juga tidak pernah ijin kepada mereka untuk datang masuk ke dalam rumah;

10. Bahwa Saksi juga sewaktu-waktu datang untuk mengecek keadaan rumah dalam 1 (satu) bulan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali setiap hari Sabtu atau Minggu dan hari libur.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : M L;
Pekerjaan : Mahasiswi;
Tempat, tanggal lahir : Buton, 8 Mei 2002;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Rt 01 Rw 01 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Kld M H dan tidak ada hubungan keluarga atau famili ;
2. Bahwa Saksi tinggal di Perumahan Osmok Land Blok A No 60 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang sejak bulan Agustsus 2023 Saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan ibu dan kerabat laki-laki;
3. Bahwa selama tinggal di Perumahan Osmok Land tersebut kegiatan Saksi dan ibu kandung Saksi serta kerabat laki-laki adalah kuliah dan berjualan ikan di Kelapa Lima biasanya berangkat sekitar pukul 06.00 Wita ke pasar untuk membeli ikan kemudian menjualnya di Kelapa Lima;
4. Bahwa pada saat berangkat biasanya kunci rumah di letakan di atas meteran listrik karena apabila Kld Rahmat Laote (Saksi-4) tiba-tiba datang ke rumah bisa langsung ambil kunci dan masuk ke dalam rumah maupun kalau ada kerabat yang lain datang atau saudara tiba-tiba berkunjung bisa langsung ambil kunci di atas meteran listrik dan masuk kedalam rumah;
5. Bahwa Saksi tidak selalu berjualan ikan atau kuliah dalam 1 (satu) bulan biasanya libur atau tidak berjualan ikan sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dan pada saat libur, Saksi dan ibu serta kerabat laki-laki Saksi tetap tinggal di Perumahan Osmok Land tersebut;
6. Bahwa sekira bulan Juni 2024 Saksi-4 pernah bercerita kepada Saksi kalau Saksi-4 baru saja di mintai keterangan di kantor Polisi Militer Lantamal VII Kupang sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa dan pacarnya pernah melakukan hubungan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-4;

7. Bahwa di kamar depan terdapat matras berwarna biru yang biasa digunakan Orang tua Saksi istirahat tidur; dan
8. Bahwa Saksi merasa tersinggung dan marah karena rumahnya digunakan untuk berhubungan badan oleh Terdakwa tanpa minta ijin terlebih dahulu.

Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-6

Nama lengkap : **NOVI TRI VENA LODO RATU, S. KOM;**
Pekerjaan : Belum bekerja;
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 25 November 2000;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Jln Praja Osmok Rt 24 Rw 02 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kld M H sejak tanggal 16 April 2023 di Soe saat acara pesta wisuda di rumah Sdr. Putra Nyoman kemudian berlanjut perkenalan dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili;
2. Bahwa pada tanggal 22 April 2023 Terdakwa mengungkapkan rasa cinta dan suka kepada Saksi sehingga saat itu Saksi menerima ungkapan cinta Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan dekat atau pacaran;
3. Bahwa sekira bulan Agustus 2023 pada pukul 17.00 Wita saat Saksi dan Terdakwa berpergian dengan menggunakan sepeda motor Saksi dengan Terdakwa berbocengan menuju ke rumah teman Saksi atas nama Sdri. Linda di daerah Kayu Putih pada saat berkendara Saksi merangkul dengan kedua tangan Saksi

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan badan pengadilan di belakang dan saat berkendara tangan kiri dari

Terdakwa memegang tangan kiri Saksi sambil diremas oleh Terdakwa;

4. Bahwa pada bulan Desember 2023 sekira pukul 19 00 Wita saat itu Saksi di antar oleh Terdakwa untuk membeli baju di Distro daerah Perumnas Pasir Panjang pada saat sampai di Distro sepeda motor berhenti di parkiran Distro dan tiba-tiba pipi sebelah kiri dari Saksi di cium oleh Terdakwa sebanyak 1(satu) kali sehingga saat itu Saksi kaget dan merasa malu karena takut ada orang yang melihatnya;

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wita Saksi menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang isinya mengajak untuk bertemu di luar kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mengajak bertemu di rumah Kld Rahmat Laote (Saksi-4) di Perumahan Osmok Land yang jaraknya kira-kira 300-400 meter dari rumah Saksi kemudian Saksi bergegas naik sepeda motor sendirian menuju ke Perumahan Osmok Land saat sampai di rumah tersebut terlihat rumah dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan duduk dilantai ruang tamu bersama dengan Terdakwa sambil berbincang-bincang dan berpegangan tangan sambil berangkulan kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi menolaknya kemudian Terdakwa tetap memaksa dan menyampaikan jika dia ingin mengetes apakah Saksi masih perawan atau tidak karena Terdakwa tidak ingin punya pacar yang tidak perawan kemudian Saksi bersedia untuk melakukan hubungan badan karena Saksi ingin membuktikan kepada Terdakwa kalau Saksi benar masih perawan kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar bagian depan dengan merangkul badan Saksi dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa menuju ke kamar depan saat sampai di dalam kamar Terdakwa menciumi bibir Saksi sambil membuka seluruh pakaian Saksi kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya kemudian Saksi posisi tidur telentang di atas karpet warna biru kemudian Terdakwa menciumi bibir dan payudara Saksi sambil kedua tangannya meremas-remas pantat Saksi dan saat itu Saksi hanya pasrah saja sambil memejamkan mata kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi yang sudah berbaring di karpet warna biru dan berusaha memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dan Saksi merasakan sakit saat penis Terdakwa perlahan-lahan masuk ke dalam vagina Saksi kemudian Saksi makin terasa sakit di saat penis Terdakwa bergoyang naik turun atau keluar masuk di vagina Saksi kemudian Terdakwa berhenti sejenak menggoyangkan dan kembali menciumi bibir maupun payudara Saksi dengan posisi penis Terdakwa di dalam vagina Saksi kemudian Terdakwa kembali menggoyangkan pinggulnya naik turun dan mempercepat gerakannya kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan menempelkannya di perut Saksi kemudian Saksi merasakan ada cairan kental/sperma keluar dari penis Terdakwa dan menumpahkan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peserta maupun Saksi sebagai saksi kemudian Terdakwa bangun dan mengambil baju Saksi kemudian untuk membersihkan cairan sperma yang ada diperut Saksi maupun dipenisnya Terdakwa menggunakan baju kemudian Terdakwa memakai baju dan bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri kemudian Saksi bangun dan memakai pakaian setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian bergantian Saksi yang bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri setelah selesai dari kamar mandi Saksi masuk ke kamar dan kami berdua duduk duduk di kamar ambil berbincang-bincang saat itu Terdakwa berkata "kamu sudah berapa kali melakukan seperti ini...?" Saksi menjawab "belum pernah, baru ini sa.." kemudian Terdakwa berkata "Kok rasanya biasa sa.." Saksi menjawab "lah kan kamu yang tau rasanya, kalo beta sonde tahu" sehingga saat itu Terdakwa diam saja kemudian Saksi melanjutkan pembicaraan dengan topik yang lain kemudian sekira pukul 21.00 Wita, Saksi pamit untuk pulang kembali ke rumah;

6. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali sehingga sikap dari Terdakwa terhadap Saksi yang Saksi rasakan Terdakwa sudah mulai berubah atau tidak seperti dulu yang baru pertama kali perkenalan atau pacaran yang sering Whatsap dahulu dan memberi perhatian;

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wita awalnya Saksi mengirimkan pesan melalui Whatsap kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membalas dan mengajak bertemu di rumah Saksi-4 kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi datang dengan menggunakan sepeda motor sendirian kerumah Saksi-4 yang sudah di tunggu oleh Terdakwa di rumah Saksi-4 terlebih dahulu datang kemudian Saksi parkir sepeda motor di depan rumah dan masuk ke dalam rumah dengan menutup pintu tanpa di kunci kemudian berjalan menuju ke kamar depan kemudian duduk saling berdekatan di karpet biru kemudian Saksi dan Terdakwa mengobrol kemudian Terdakwa dan Saksi saling berpegangan tangan dan berpelukan kemudian Terdakwa minta melakukan hubungan badan lagi pada awalnya Saksi menolak kemudian Terdakwa semakin mempererat pelukannya dan menciumi telinga ataupun pipi Saksi sambil tetap meminta hubungan badan layaknya suami istri kemudian Saksi menyetujui akan tetapi harus pelan-pelan karena Saksi masih merasakan sakit di vagina akibat hubungan badan yang pertama kemudian Terdakwa membantu Saksi untuk membuka baju hingga telanjang kemudian Terdakwa membuka sendiri seluruh bajunya kemudian kami Terdakwa dan Saksi saling berciuman sambil kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi kemudian Saksi tidur telentang di atas karpet biru kemudian Terdakwa pelan-pelan berusaha memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan ereksi/tegang ke dalam vagina Saksi kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun pelan-pelan dan kadang-kadang menciumi bibir Saksi maupun kedua pipi setelah berulang kali

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putes yang akan datang naik turun Terdakwa kemudian mencabut penisnya dan menggoyangkan pantatnya naik turun Terdakwa kemudian mencabut penisnya dan memuntahkan spermanya di atas perut Saksi kemudian Terdakwa memeluk erat tubuh Saksi selama beberapa saat kemudian melepaskannya dan membersihkan ceceran sperma di perut Saksi dengan menggunakan pakaian Saksi saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi tidak merasakan kenikmatan atau orgasme karena vagina Saksi terasa sakit dan perih kemudian Terdakwa memakai bajunya dan berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri kemudian Saksi bangun dan memakai baju setelah Terdakwa kembali ke kamar kemudian Saksi yang ke kamar mandi untuk pembersihan diri dan kembali ke kamar depan kemudian Terdakwa dan Saksi duduk-duduk di karpet biru dan ngobrol kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Saksi sama-sama meninggalkan rumah milik dari Saksi-4;

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatshap kepada Saksi untuk mengajak bertemu di rumah Saksi-4 sekira pukul 19.00 Wita Saksi kemudian naik sepeda motor dari rumah menuju ke rumah Saksi-5 dan pada saat sudah sampai Saksi melihat sudah sepeda motor Terdakwa yang terparkir di depan rumah Saksi-5 sehingga kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan menutup pintu kembali serta masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar depan kemudian Saksi duduk di dekat Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa mengobrol sambil berpegangan tangan kemudian Terdakwa mengajak kembali untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri awalnya Saksi menolak untuk meakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan alasan masih agak sakit pada vagina Saksi kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi nanti akan pelan-pelan kemudian Saksi pun setuju kemudian Terdakwa memeluk Saksi dan mencium Saksi kemudian Terdakwa membuka baju Saksi sampai telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka bajunya sendiri kemudian Saksi berbaring telentang di atas karpet biru dan Terdakwa menciumi seluruh wajah maupun payudara Saksi kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi dan Terdakwa pelan-pelan memasukan penisnya yang sudah ereksi/tegang ke dalam vagina kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan memuntahkan sperma di atas perut Saksi sambil memeluk badan Saksi pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi tidak merasakan kenikmatan atau orgasme karena vagina Saksi masih terasa sakit dan perih kemudian Terdakwa bangun dan mengambil baju Saksi untuk membersihkan sperma kemudian Terdakwa memakai bajunya dan berjalan ke kamar mandi kemudian Saksi memakai baju setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian Saksi dan Terdakwa duduk di atas karpet kemudian Saksi berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri setelah selesai membersihkan diri Saksi masuk ke kamar depan kemudian kami

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 21.00 Wita kemudian Saksi dan Terdakwa berdua meninggalkan rumah Saksi-5 untuk pulang;

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kembali untuk mengajak bertemu di rumah Saksi-4 dan Saksi setuju untuk bertemu kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi menuju ke rumah Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor sendirian kemudian setelah sampai di rumah Saksi memarkir sepeda motor di depan rumah kemudian langsung masuk dan menutup pintu kemudian Saksi berjalan masuk langsung menuju ke kamar dan duduk di sebelah Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa berdua ngobrol sambil berpegangan tangan kemudian Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan dan Saksi pun bersedia kemudian sambil berpelukan dan berciuman pelan-pelan Terdakwa membantu membuka baju Saksi sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri kemudian Saksi dan Terdakwa saling berciuman lagi dengan posisi Saksi telentang di atas karpet biru dan Terdakwa menindih dari atas kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi dan berusaha memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan ereksi/tegang ke dalam vagina Saksi kemudian setelah penisnya masuk kedalam vagina Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun selama beberapa menit Saksi merasakan kenikmatan tetapi Saksi tidak sampai orgasme sehingga Saksi merasakan ada cairan hangat yang masuk ke dalam vagina Saksi kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan memuntahkan sebagian spermanya di atas perut Saksi sambil memeluk erat tubuh Saksi selama beberapa saat kemudian Terdakwa bangun dan membersihkan sperma dengan baju Saksi kemudian Terdakwa memakai baju dan berjalan ke arah kamar mandi kemudian Saksi bangun dan memakai baju kembali setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa duduk di karpet biru dan Saksi segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri setelah selesai membersihkan diri Saksi keluar dari kamar mandi menuju ke kamar depan dan duduk di karpet sambil mengobrol dengan Terdakwa sehingga sekira pukul 21.00 Wita Saksi dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-5 dengan naik sepeda motof sendiri-sendiri;

10. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa berpacaran Saksi sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali di rumah milik Saksi-5 yang beralamat di Perumahan Osmok Land Blok A No. 60 Namosain Alak Kupang yang selalu berinisiatip untuk setiap kali melakukan hubungan badan selayaknya suami istri adalah Terdakwa;

11. Bahwa tempat setiap kali Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri berada di Rumah Saksi-4 di kamar depan dengan kondisi situasi sepi hanya Saksi dan Terdakwa lampu ruang tamu tengah hidup (menyala), pintu kamar depan terbuka dan tidak ada gorden, di kamar depan hanya ada karpet ukuran

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guid jendela kaca bening tertutup (transparan) tanpa di tutupin oleh kain gorden, lampu kamar depan di matikan;

12. Bahwa selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa sering terjadi pertengkaran apa lagi di saat terlambat menjemput Terdakwa pulang dari kerja di Mako Lantamal VII dan Terdakwa juga menjalin hubungan dekat dengan wanita lain atas nama Sdri. Nanda dan Sdri. Via namun Terdakwa tidak mengakuinya padahal kedua wanita tersebut chat Saksi melalui Whatsap dan memberitahukan mereka juga menjalin hubungan dekat dengan Terdakwa;

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wita, saat itu Saksi di antar Ibu Saksi untuk berobat di RS Wirasakti karena badan Saksi terasa sakit dan demam kemudian petugas medis memeriksa badan dan mengambil sampel urine Saksi untuk di lakukan cek kemudian sekira pukul 12.00 Wita salah satu Dokter memberitahukan kepada Ibu Saksi kalau keadaan Saksi saat ini dalam kondisi hamil kemudian Saksi untuk memeriksa ulang kondisi Saksi dan hasilnya Saksi dinyatakan hamil selama 7 (tujuh) minggu atau 2 (dua) bulan sehingga Saksi pada pukul 13.30 Wita langsung memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon Whatsap kalau kondisi Saksi saat ini dalam keadaan hamil dan meminta Terdakwa untuk datang ke RS Wirasakti kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa datang kemudian Saksi melakukan USG dan terlihat ada janin di rahim kemudian pada pukul 21.30 Wita, Saksi, Terdakwa maupun saudara-saudara Saksi pulang dari RS Wirasakti menuju ke rumah pada saat sampai di rumah Terdakwa mengakui kalau telah menghamili Saksi kemudian orang tua Saksi menanyakan bagaimana tanggung jawab Terdakwa untuk menikah secara agama Kristen Protestan tetapi Terdakwa menolak karena Terdakwa beragama Islam kemudian kedua orang tua Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi bersama kedua orang tuanya dalam rangka membahas kehamilan Saksi dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk datang bersama kedua orang tuanya;

14. Bahwa awalnya saat itu Saksi bersedia untuk menikah dengan Terdakwa karena Saksi membutuhkan pengakuan dan tanggung jawab biaya hidup untuk anak yang saat ini sedang Saksi kandung namun saat Terdakwa menyarankan untuk menggugurkan kandungan dan tidak bersedia menikah dengan aturan agama Kristen dan prilaku Terdakwa saat masih berpacaran dengan Saksi di mana Terdakwa juga menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga membuat hati Saksi goyah kemudian kedua orang tua Saksi juga bersedia membiayai kehidupan anak yang Saksi kandung akhirnya Saksi mantap untuk tidak menikah dengan Terdakwa; dan

15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dengan kedua orang tuanya datang ke rumah Saksi untuk membicarakan terkait kehamilan Saksi akibat melakukan hubungan badan layaknya suami istri

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang Saksi menyampaikan kepada Terdakwa maupun kedua orang tua Terdakwa bahwa orang tua Saksi akan membiayai persalinan maupun perawatan selama Saksi hamil dan membiayai kebutuhan hidup sampai besar terhadap bayi yang nanti Saksi lahirkan kemudian orang tua Saksi meminta kepada Terdakwa untuk tidak lagi berhubungan dengan Saksi dan saat itu Terdakwa setuju.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK XLII gelombang 1 tahun 2022 selama 5 (lima) bulan di Kodiklatl Surabaya lulus dan di lantik dengan pangkat Kelasi Dua (KLD) pada tanggal 27 November 2022 selanjutnya dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan selama 6 (enam) bulan dan pada bualan Juli 2023 ditugaskan dengan jabatan di juru Komandeman Kal Weling II-7-15 Satrol Lantamal VII Kupang sampai dengan sekarang ini berpangkat Kld NRP 138638;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Novi Tri Vena Iodo Ratu (Saksi-6) sejak bulan April 2023 lalu menjalin komunikasi kemudian Terdakwa dan Saksi-6 sepakat menjalin hubungan pacaran;
3. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-6 pada tahun 2023 pernah berkunjung ke rumah kakak Terdakwa atas nama Sdr. Wahyudi di daerah TDM, ke rumah teman kuliah dari Saksi-6 atas nama Sdri. Linda di Oebufu Kayu Putih dan ke Distro beralamat di Kel. Pasir Panjang untuk membeli baju kaos couple/pasangan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan cara Terdakwa membonceng Saksi-6 namun pada saat Terdakwa dan Saksi-6 jalan-jalan Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua Saksi-6;
4. Bahwa Terdakwa pada saat di parkir di Distro mencium Saksi-6 bagian pipi kiri Saksi-6 yang dapat dilihat oleh orang lain karena di tempat parkir motor;
5. Bahwa pada saat masih Tamtama Remaja (Taja) Terdakwa pernah diajak Saksi-4 kerumah Saksi-4 untuk menunjukkan rumahnya;
6. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp ke pada Saksi-6 untuk mengajak bertemu di rumah Kld. Rahmat Laote (Saksi-4) beralamat di Perumahan Osmok Land Blok A Nomor 60 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang dan setelah mengirim pesan kepada Saksi-6 kemudian Terdakwa terlebih dahulu pergi kerumah Saksi-4 lalu mengambil kunci rumah Saksi-4 yang di letakan diatas meteran listrik dan membuka pintu rumah sambil duduk di kamar depan menunggu kedatangan Saksi-6, sekira pukul 19.20 Wita Saksi-6 tiba di rumah Saksi-4 dan langsung masuk kedalam kamar depan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id lalu menemui Terdakwa yang sudah menunggu kemudian Terdakwa dan Saksi-6 berbincang-bincang tidak lama kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar lalu Terdakwa mulai mencium pipi dan bibir Saksi-6 ciuman Tersebut di balas oleh Saksi-6 kemudian Terdakwa melepas seluruh pakaiannya Saksi-6 lalu Terdakwa mencium dan meremas payudara Saksi-6, mencium perut Saksi-6 dan juga mencium vagina Saksi-6 sampai vagina Saksi-6 tampak basah berlumuran cairan selanjutnya Saksi-6 dalam posisi tidur terlentang diatas karpet warna biru lalu Terdakwa membuka kedua paha Saksi-6 dan memasukan batang penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi-6 yang tampak begitu rapat dan setelah berhasil memasukan batang penis Terdakwa kemudian Terdakwa mulai melakukan gerakan pantat naik turun sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan mencium bibir Saksi-6 hingga terdengar suara Saksi-6 mendesah lalu Terdakwa mempercepat menggoyang pantat samapai Terdakwa merasakan orgasme lalu Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari lobang vagina Saksi-6 dan mengeluarkan cairan sperma beberapa kali diatas perut Saksi-6 lalu Terdakwa setelah itu memeluk erat tubuh Saksi-6 di saat itu Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan lalu Terdakwa membersihkannya cairan sperma di batang penis Terdakwa maupun diatas perut Saksi-6 menggunakan baju Saksi-6 kemudian Terdakwa memakai baju dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri demikian juga Saksi-6 menuju kamar mandi untuk membersihkan diri lalu setelah berbincang-bincang sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa maupun Saksi-6 meninggalkan rumah milik Saksi-4 untuk pulang kerumah masing-masing;

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp ke pada Saksi-6 untuk mengajak bertemu di rumah Saksi-4 kembali dan setelah mengirim pesan kepada Saksi-6 kemudian Terdakwa terlebih dahulu pergi kerumah Saksi-4 lalu mengambil kunci rumah Saksi-4 yang di letakan diatas meteran listrik dan membuka pintu rumah dan duduk di kamar depan sambil menunggu kedatangan Saksi-6, sekira pukul 19.20 Wita Saksi-6 tiba di rumah Saksi-4 dan langsung masuk kedalam kamar depan sambil menutup kembali pintu lalu menemui Terdakwa yang sudah menunggu kemudian Terdakwa dan Saksi-6 berbincang-bincang dan duduk saling berdekatan di karpet biru kemudian Terdakwa dan Saksi-6 saling berpegangan tangan dan berpelukan kemudian Terdakwa minta melakukan hubungan badan, awalnya Saksi-6 menolak kemudian Terdakwa semakin mempererat pelukan sambil tetap meminta hubungan badan kemudian Saksi-6 menyetujui tetapi harus dengan pelan-pelan karena lobang vagina Saksi-6 masih merasakan sakit kemudian tidak lama Terdakwa mematikan lampu kamar lalu Terdakwa mulai mencium pipi dan bibir Saksi-6 dari ciuman tersebut di balas oleh Saksi-6 kemudian Terdakwa melepas seluruh

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 26-K/PM III-15/AL/X/2024

putusannya Saksi-4 dan Terdakwa mencium dan meremas payudara Saksi-6, mencium perut Saksi-6 dan juga mencium vagina Saksi-6 sampai vagina Saksi-6 tampak basah berlumuran cairan selanjutnya Saksi-6 dalam posisi tidur terlentang diatas karpet warna biru lalu Terdakwa membuka kedua paha Saksi-6 dan memasukkan batang penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi-6 yang tampak begitu rapat dan setelah berhasil memasukkan batang penis Terdakwa kemudian Terdakwa mulai melakukan gerakan pantat naik turun sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan mencium bibir Saksi-6 hingga terdengar suara Saksi-6 mendesah lalu Terdakwa mempercepat menggoyang pantat sampai Terdakwa merasakan orgasme lalu Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari lobang vagina Saksi-6 dan mengeluarkan cairan sperma beberapa kali diatas perut Saksi-6 lalu Terdakwa setelah itu memeluk erat tubuh Saksi-6 di saat itu Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan lalu Terdakwa membersihkannya cairan sperma di batang penis Terdakwa maupun diatas perut Saksi-6 menggunakan baju Saksi-6 kemudian Terdakwa memakai baju dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri demikian juga Saksi-6 menuju kamar mandi untuk membersihkan diri alu setelah berbincang-bincang sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa maupun Saksi-6 meninggalkan rumah milik Saksi-4 untuk pulang kerumah masing-masing;

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wita saat Terdakwa saling berbalas pesan aplikasi Whatsapp ke pada Saksi-6 untuk mengajak bertemu di rumah Saksi-4 kembali kemudian Terdakwa terlebih dahulu pergi kerumah Saksi-4 lalu mengambil kunci rumah Saksi-4 yang di letakan diatas meteran listrik dan membuka pintu rumah dan duduk di kamar depan sambil menunggu kedatangan Saksi-6 dan tidak lama kemudian Saksi-6 datang dan langsung masuk ke dalam kamar depan sambil menutup kembali pintu lalu menemui Terdakwa yang sudah menunggu kemudian duduk di dekat Terdakwa kemudian berbincang-bincang sambil berpegangan tangan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan dengan Saksi-6 yang awalnya Saksi-6 menolak dengan alasan masih agak sakit pada vaginanya kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-6 nanti akan pelan-pelan kemudian Saksi-6 setuju tidak lama kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar lalu kemudian Terdakwa berciuman dengan Saksi-6 sambil Terdakwa membuka baju Saksi-6 sampai telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka baju sendiri kemudian Saksi-6 telentang di atas karpet biru dan Terdakwa menciumi seluruh wajah maupun payudara dari Saksi-6 kemudian Saksi-6 membuka kedua paha dengan gaya pelan-pelan Terdakwa memasukkan batang penis yang sudah ereksi ke dalam lobang vagina Saksi-6 kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun selama beberapa menit kemudian sampai Terdakwa merasakan orgasme lalu Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari lobang vagina Saksi-6 dan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusgeluarkannya sebagai beberapa kali diatas perut Saksi-2 lalu Terdakwa setelah itu memeluk erat tubuh Saksi-6 di saat itu Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan lalu Terdakwa membersihkannya cairan sperma di batang penis Terdakwa maupun diatas perut Saksi-6 menggunakan baju Saksi-6 kemudian Terdakwa memakai baju dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri demikian juga Saksi-6 menuju kamar mandi untuk membersihkan diri alu setelah berbincang-bincang sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa maupun Saksi-6 meninggalkan rumah milik Saksi-4 untuk pulang kerumah masing-masing;

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wita saat Terdakwa saling berbalas pesan aplikasi Whatsapp ke pada Saksi-6 untuk mengajak bertemu di rumah Saksi-4 kembali kemudian Terdakwa terlebih dahulu pergi kerumah Saksi-4 lalu mengambil kunci rumah Saksi-4 yang di letakan diatas meteran listrik dan membuka pintu rumah dan duduk di kamar depan sambil menunggu kedatangan Saksi-6 dan tidak lama kemudian Saksi-6 datang dan langsung masuk ke dalam kamar depan sambil menutup kembali pintu lalu menemui Terdakwa yang sudah menunggu kemudian duduk di dekat Terdakwa kemudian berbincang-bincang sambil berpegangan tangan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan dengan Saksi-6 yang awalnya Saksi-6 menolak dengan alasan masih agak sakit pada vaginanya kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-6 nanti akan pelan-pelan kemudian Saksi-6 setuju tidak lama kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar lalu kemudian Terdakwa berciuman dengan Saksi-6 sambil Terdakwa membuka baju Saksi-6 sampai telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka baju sendiri kemudian Saksi-6 telentang di atas karpet biru dan Terdakwa menciumi seluruh wajah maupun payudara dari Saksi-6 kemudian Saksi-6 membuka kedua paha dengan gaya pelan-pelan Terdakwa memasukan batang penis yang sudah ereksi ke dalam lobang vagina Saksi-6 kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun selama peberapa menit kemudian sampai Terdakwa merasakan orgasme lalu Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari lobang vagina Saksi-6 dan mengeluarkan cairan sperma beberapa kali diatas perut Saksi-2 lalu Terdakwa setelah itu memeluk erat tubuh Saksi-6 di saat itu Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan lalu Terdakwa membersihkannya cairan sperma di batang penis Terdakwa maupun diatas perut Saksi-6 menggunakan baju Saksi-6 kemudian Terdakwa memakai baju dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri demikian juga Saksi-6 menuju kamar mandi untuk membersihkan diri lalu setelah berbincang-bincang sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa maupun Saksi-6 meninggalkan rumah milik Saksi-4 untuk pulang kerumah masing-masing;

10. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi-4 sebanyak 4 (empat) kali situasi rumah Saksi-4 dalam

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan seperti kamar yang pintu depan tertutup, kaca ruang tamu tidak ada kain gordien, lampu ruang tamu hidup, pintu kamar depan tempat melakukan hubungan badan tampak terbuka namun lampu dalam keadaan mati atau tidak ada kain gordien, jendela kamar depan tertutup namun tidak memiliki kain gordien sehingga dapat dilihat dari luar;

11. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-6 karena Terdakwa tidak dapat menahan nafsunya sehingga merayu Saksi-6 untuk bersedia melakukan hubungan badan;

12. Bahwa pada saat Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi-6 di rumah Saksi-4 Orang tua dan adik perempuan Saksi-4 dapat pulang sewaktu-waktu dan dapat melihat apa yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6 dan merasa jijik dan marah;

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menerima telephone dari Saksi-6 yang mengatakan kalau dirinya saat ini di rumah sakit Wirasakti dan dinyatakan hamil kemudian Saksi-6 meminta Terdakwa untuk datang menemui Saksi-6 di rumah sakit Wirasakti sehingga sehingga sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa tiba di rumah sakit Wirasakti menemui Saksi-6 selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi-6 pulang kerumah Saksi-6 kemudian Terdakwa menemui orang tua dari Saksi-6 atas nama Sdr. Yermia Lodo Ratu (Saksi-2) untuk memberitahukan kalau Terdakwa adalah laki-laki yang telah membuat hamil Saksi-6 dan bersedia untuk bertanggung jawab menikahi Saksi-6 secara agama islam namun Saksi-2 tidak menyetujui karena Saksi-2 ingin menikahkan anaknya secara agama Kristen Protestan kemudian Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk datang kembali pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 bersama dengan orang tua Terdakwa namun pada tanggal tersebut Terdakwa dan orang tua dari Terdakwa tidak datang karena Saksi-2 telah memberitahukan kepada Terdakwa lewat Whatsaap kalau pertemuan tersebut di tunda dan meminta kepada Terdakwa agar menemui Saksi-2 di tempat kerjanya di Gudang Sindo Osmok sehingga Terdakwa datang sendiri ke tempat kerja Saksi-2 kemudian Saksi-2 berbincang-bincang dengan Terdakwa pada saat itu Saksi-2 menanyakan kembali kepada Terdakwa terkait kesanggupan Terdakwa untuk menikahi Saksi-6 secara agama Kristen Protestan namun Terdakwa tetap menolak dan Terdakwa hanya bersedia menikahi Saksi-6 secara agama Islam kemudian Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa untuk kembali kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-2;

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Awaludin (Saksi-3) yang merupakan Bapak dari Terdakwa, Sdri. Ilmia Masna, Sdr. Arifin Sumbi dan Sdr. Umar Baah datang kerumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 kembali menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menikah secara agama Kristen Protestan namun Terdakwa tetap menolak kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk tidak lagi berhubungan dengan Saksi-6 baik melalui telephone, medsos maupun bertemu langsung Saksi-6 serta biaya perawatan sampai melahirkan Saksi-2 semua yang menanggungnya serta pada Saat itu Terdakwa setuju;

15. Bahwa saat ini Saksi-6 sudah melahirkan anak dari Terdakwa dengan jenis kelamin perempuan;

16. Bahwa Terdakwa masih mencintai Saksi-6 dan bersedia menikah apabila keyakinan Saksi-6 sama dengan keyakinan Terdakwa;

17. Bahwa selama Saksi-6 hamil Terdakwa pernah memberi buah, susu kehamilan dan rujak yang diminta oleh Saksi-6, serta memberikan tempat tidur bayi melalui orang tua Terdakwa; dan

18. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas Operasi dan juga belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri untuk membela kepentingan hukumnya, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah karpet berwarna Biru ukuran 1,5 meter x 2 meter.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/06/2024 tanggal 31 Mei 2024;
 - b. 10 (sepuluh) lembar Foto TKP Rumah Kld Rahmat Laote; dan
 - c. 1 (satu) lembar foto karpet warna Biru ukuran 1,5 meter x 2 meter.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti barang-barang:

Bahwa terhadap barang bukti barang 1 (satu) buah karpet berwarna Biru ukuran 1,5 meter x 2 meter, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap barang bukti barang tersebut dan dikorelasikan dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi merupakan Karpet yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Novi Tri Vena Iodo Ratu) melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi-5 (Sdr. Rahmat Laote) dengan alamat Perumahan Osmok Land Blok A Nomor 60 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang, terhadap barang bukti barang

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa Dakwaan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sesuai dengan fakta dipersidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara Terdakwa.

2. Surat-surat:

a.—Bahwa terhadap barang bukti surat 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/06/2024 tanggal 31 Mei 2024, Majelis Hakim setelah meneliti dan mengkorelasikan keterangan Saksi-2 (Sdri. Novi Tri Vena Iodo Ratu) dan Saksi-3 (Sdr. Yermia Iodo Ratu), pada bukti surat 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/06/2024 tanggal 31 Mei 2024 merupakan Bukti Surat yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TNI AL Samuel Johannis Moeda dan ditandatangani oleh dr. Irene Clara Kristantina atas permohonan penyidik Pomal Lantamal VII Kupang No R/105/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dengan hasil HPHT=22 Januari 2024, TD=105/71 mmHg, nadi 150x/menit, suhu 36,4 celcius, saturasi oksigen:98%, RR 20x/menit, Ballotement (+), DJJ 150x/menit, TFU jari bawah pusat,Mata=CA -/-, S1 -/-,SCH +/- karena terbentur tempat tidur 4 hari lalu, Pulmo=Rh -/-, Wh -/-, Ves +/+, Cor=S1 S2 neg, m(-), g(-), Abdominal=supel, BU(+), NT (+) Umbilikua, Ekt=Hangat, CRT<2”, Oedema (-), Inspeksi Vagina=Keputihan (+), RT=Hymen tidak intact, robekan di semua arah dan kesimpulannya Diagnosa G1 P0 A0 uk 18-19 minggu, kelainan itu disebabkan oleh kehamilan, terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara *a quo*, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

b.—Bahwa terhadap barang bukti surat 10 (sepuluh) lembar Foto TKP Rumah Kld Rahmat Laote, Majelis Hakim setelah meneliti dan mengkorelasikan keterangan Terdakwa, Saksi-2 (Sdri. Novi Tri Vena Iodo Ratu), Saksi-5 (Sdr. Rahmat Laote) dan Saksi-6 (sdri. M L) bahwa barang bukti surat tersebut merupakan foto rumah Saksi-5 yang beralamat di Perumahan Osmok Land Blok A Nomor 60 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang, yang merupakan tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 kali pada tanggal 9 Januari 2024 jam 19.20 Wita, tanggal 16 Januari 2024 jam 19.20 Wita, tanggal 20 Januari 2024 jam 16.30 Wita dan pada tanggal 26 Januari 2024 jam 16.30 Wita dan terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa mengajukan bukti surat 1 (satu) lembar foto karpet warna Biru ukuran 1,5 meter x 2 meter, Majelis Hakim setelah meneliti dan mengkorelasikan keterangan Terdakwa, Saksi-2 (Sdri. Novi Tri Vena Iodo Ratu), Saksi-5 (Sdr. Rahmat Laote) dan Saksi-6 (sdri. M L), merupakan barang bukti surat yang menunjukkan bahwa foto Karpet yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Novi Tri Vena Iodo Ratu) melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi-5 (Sdr. Rahmat Laote) dengan alamat Perumahan Osmok Land Blok A Nomor 60 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang, terhadap barang bukti barang tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta dipersidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut berupa barang-barang dan surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim dalam mencari kebenaran sejati (*Ultimate truth*) tentunya harus memperhatikan alat bukti dalam perkara ini secara fair dengan berdasarkan hukum dan etika sesuai hukum acara, untuk memperoleh keyakinan jika Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain didapatkan keterangan para Saksi telah saling bersesuaian, oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa juga dikuatkan serta didukung dengan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK XLII gelombang 1 tahun 2022 selama 5 (lima) bulan di Kodiklatal Surabaya lulus dan di lantik dengan pangkat Kelasi Dua (KLD) pada tanggal 27 November 2022 selanjutnya dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan selama 6 (enam) bulan dan pada bulan Juli 2023 ditugaskan dengan jabatan di juru Komandeman Kal Weling II-7-15 Satrol Lantamal VII Kupang sampai dengan sekarang ini berpangkat Kld NRP 138638;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkara ini;
4. Bahwa benar di persidangan, Terdakwa setelah diperiksa identitasnya mengaku Terdakwa bernama M H, berpakaian dinas TNI AL lengkap dengan Pangkat Kelasi Dua NRP 138638, dan mengaku sebagai prajurit TNI AL yang masih aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI serta membenarkan identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/K/AL/III-14/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII sebagai Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/24/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).
5. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri. Novi Tri Vena Lodo Ratu, S. Kom (Saksi-6) sejak tanggal 16 April 2023 di rumah Sdr. Putra Nyoman di Soe saat acara pesta wisuda;
6. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2023 Terdakwa mengungkapkan rasa cinta dan suka kepada Saksi-6 pada saat itu Saksi-6 menerima ungkapan cinta Terdakwa kemudian Saksi-6 dan Terdakwa menjalin hubungan dekat atau pacaran;
7. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 pada pukul 17.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-6 pergi berbocongan menuju ke rumah teman dari Saksi-6 atas nama Sdri. Linda di daerah kayu putih, Saksi-6 merangkul dengan kedua tangan memeluk

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa mengabaikan dan saat berkendara tangan kiri dari Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-6 sambil diremas oleh Terdakwa;

8. Bahwa benar pada bulan Desember 2023 pukul 19.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi-6 untuk membeli baju di Distro daerah Perumnas Pasir Panjang, pada saat sampai di Distro sepeda motor berhenti di parkiran Distro Terdakwa mencium pipi kiri Saksi-6 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-6 kaget dan merasa malu sebab tempat tersebut terbuka karena takut ada orang yang melihatnya;

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 17.00 Wita Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi-6 untuk mengajak bertemu di rumah Kld. Rahmat Laote (Saksi-4) beralamat di Perumahan Osmok Land Blok A Nomor 60 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu pergi ke rumah Saksi-4 lalu mengambil kunci rumah Saksi-4 yang di letakan diatas meteran listrik dan membuka pintu rumah selanjutnya Terdakwa masuk rumah Saksi-4 dan duduk di kamar depan menunggu kedatangan Saksi-6;

10. Bahwa benar pada pukul 19.20 Wita Saksi-6 tiba di rumah Saksi-4 dan langsung masuk kedalam kamar depan sambil menutup kembali pintu dan menemui Terdakwa selanjutnya Saksi-6 berbincang-bincang dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar selanjutnya Terdakwa mulai mencium pipi dan bibir Saksi-6, ciuman Tersebut di balas oleh Saksi-6 kemudian Terdakwa melepas seluruh pakaian Saksi-6 dan Terdakwa melanjutkan mencium dan meremas payudara Saksi-6, mencium perut Saksi-6 dan juga mencium vagina Saksi-6 dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan beralaskan Karpet berwarna biru;

11. Bahwa benar setelah berhubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dan Saksi-6 berbincang-bincang sampai pukul 21.00 Wita dan selanjutnya Saksi-6 pulang ke rumah dan Terdakwa kembali ke Mess Tamtama Cobra Komplek TNI AL;

12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi-6 untuk mengajak bertemu di rumah Saksi-4 di Perumahan Osmok Land Blok A Nomor 60 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang kembali dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kembali;

13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wita saat Terdakwa saling berbalas pesan aplikasi Whatsapp ke Saksi-6 untuk mengajak bertemu di rumah Saksi-4 di Perumahan Osmok Land Blok A Nomor 60 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ke-3 (tiga) kali;

14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wita saat Terdakwa saling berbalas pesan aplikasi Whatsapp ke pada Saksi-6 untuk

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 26-k/PM III-15/AL/X/2024

Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ke-4 (empat) kali dan Saksi-6 merasakan ada cairan hangat yang masuk ke dalam vagina Saksi-6;

15. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-6 didasari Terdakwa tidak kuat menahan nafsu sehingga Terdakwa melakukan dengan Saksi-6;

16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dirumah Saksi-4 (Kld. Rahmat Laote) di Perumahan Osmok Land Blok A Nomor 60 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 19.20 Wita, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 19.20 Wita, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 16.30 Wita, dan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 pukul 16.30 Wita;

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan dirumah Saksi-4 di kamar depan dengan kondisi pintu rumah ditutup, kondisi kamar gelap, terdapat cendela dengan kaca yang bening transparan tanpa kain cendela dan cahaya dapat masuk ke kamar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dilihat oleh orang lain;

18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-6 di antar Ibu Saksi-6 untuk berobat di RS Wirasakti karena badan Saksi-6 terasa sakit dan demam kemudian petugas medis memeriksa badan dan mengambil sampel urine Saksi-6 untuk di lakukan cek kemudian sekira pukul 12.00 Wita salah satu Dokter memberitahukan kepada Ibu Saksi-6 kalau keadaan Saksi-6 saat ini dalam kondisi hamil kemudian Saksi-6 untuk di pemeriksa ulang kondisi dari Saksi-6 dan hasilnya Saksi-6 dinyatakan hamil selama 7 (tujuh) minggu atau 2 (dua) bulan;

19. Bahwa benar Saksi-6 langsung memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon Whatsapp kalau kondisi Saksi-6 saat ini dalam keadaan hamil dan meminta Terdakwa untuk datang ke RS Wirasakti sehingga Terdakwa datang selanjutnya Saksi-6 melakukan USG ulang dan terlihat ada janin di rahim Saksi-6;

20. Bahwa benar pada pukul 21.30 Wita Saksi-6 dan Terdakwa dari RS WiraSaksti menuju ke rumah Saksi-6 setelah sampai di rumah Saksi-6, Terdakwa mengakui kepada Saksi-2 (Sdr. Yeremia Lodo Ratu) kalau Terdakwa telah menghamili Saksi-6 kemudian Saksi-2 menanyakan bagaimana tanggung jawab Terdakwa untuk menikah secara agama Kristen tetapi Terdakwa menolak karena Terdakwa beragama Islam kemudian kedua orang tua dari Saksi-6 menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-6 bersama dengan kedua orang tua Terdakwa dalam rangka membahas kehamilan Saksi-6 dan disanggupi Terdakwa untuk datang bersama kedua orang tuanya;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 54/PuU/2024/115 tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wita

Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Awaludin (Saksi-3) yang merupakan Bapak dari Terdakwa, Sdri. Ilmia Masna, Sdr. Arifin Sumbi dan Sdr. Umar Baah datang kerumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 kembali menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk menikah secara agama Kristen Protestan namun Terdakwa tetap menolak kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk tidak lagi berhubungan dengan Saksi-6 baik melalui telephone, medsos maupun bertemu langsung Saksi-6 serta biaya perawatan sampai melahirkan Saksi-2 semua yang menanggungnya serta pada Saat itu Terdakwa setuju;

22. Bahwa benar pada bulan September 2024 Terdakwa diam-diam datang ke rumah Saksi untuk menemui Saksi-6 dan Terdakwa pernah menghubungi Saksi-6 melalui chat WA sehingga Saksi-2 membuat laporan ke POMAL;

23. Bahwa benar Saksi-5 sangat marah mengetahui rumahnya digunakan untuk berhubungan badan oleh Terdakwa dan Saksi-6;

24. Bahwa benar Saksi-2 pernah melarang Terdakwa dan Saksi-6 berpacaran karena berbeda agama sebelum melangkah lebih jauh;

25. Bahwa benar selama Saksi-6 hamil Terdakwa pernah memberi buah, susu kehamilan dan rujak yang diminta oleh Saksi-6, serta memberikan tempat tidur bayi melalui orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu:

Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur:

- a. Unsur Kesatu : "Barang siapa".
- b. Unsur Kedua : "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam Dakwaan tunggal Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung atau badan hukum dan berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan pasal tersebut subjek hukum adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Bahwa barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata “Barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku atau sama dengan “Setiap orang” yaitu siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan termasuk subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK XLII gelombang 1 tahun 2022 selama 5 (lima) bulan di Kodiklatal Surabaya lulus dan di lantik dengan pangkat Kelasi Dua (KLD) pada tanggal 27 November 2022 selanjutnya dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan selama 6 (enam) bulan dan pada bualan Juli 2023 ditugaskan dengan jabatan di juru Komandeman Kal Weling II-7-15 Satrol Lantamal VII Kupang sampai dengan sekarang ini berpangkat Kld NRP 138638;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkara ini;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar dipersidangan, Terdakwa setelah diperiksa identitasnya mengaku Terdakwa bernama M H, berpakaian dinas TNI AL lengkap dengan Pangkat Kelasi Dua NRP 138638, dan mengaku sebagai prajurit TNI AL yang masih aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI serta membenarkan identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/K/AL/III-14/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII sebagai Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/24/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Kelasi Dua M H NRP 138638 seorang prajurit TNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) sehingga Unsur Kesatu “barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut *Memori Van Toelichting (MVT)* atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya Bahwaseseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku. Yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.

Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah, perbuatan yang melanggar norma kesopanan, norma agama, adat istiadat yang berlaku, yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung pada tanggal 22 April 2023 Terdakwa mengungkapkan rasa cinta dan suka kepada Saksi-6 pada saat itu Saksi-6 menerima ungkapan cinta Terdakwa kemudian Saksi-6 dan Terdakwa menjalin hubungan dekat atau pacaran;
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 pada pukul 17.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-6 pergi berbocongan menuju ke rumah teman dari Saksi-6 atas nama Sdri. Linda di daerah kayu putih, Saksi-6 merangkul dengan kedua tangan memeluk badan Terdakwa dari belakang dan saat berkendara tangan kiri dari Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-6 sambil diremas oleh Terdakwa;
 3. Bahwa benar pada bulan Desember 2023 pukul 19.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi-6 untuk membeli baju di Distro daerah Perumnas Pasir Panjang, pada saat sampai di Distro sepeda motor berhenti di parkir Distro Terdakwa mencium pipi kiri Saksi-6 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-6 kaget dan merasa malu sebab tempat tersebut terbuka karena takut ada orang yang melihatnya;
 4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 17.00 Wita Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi-6 untuk mengajak bertemu di rumah Kld. Rahmat Laote (Saksi-4) beralamat di Perumahan Osmok Land Blok A Nomor 60 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu pergi kerumah Saksi-4 lalu mengambil kunci rumah Saksi-4 yang di letakan diatas meteran listrik dan membuka pintu rumah selanjutnya Terdakwa masuk rumah Saksi-4 dan duduk di kamar depan menunggu kedatangan Saksi-6;
 5. Bahwa benar pada pukul 19.20 Wita Saksi-6 tiba di rumah Saksi-4 dan langsung masuk kedalam kamar depan sambil menutup kembali pintu dan menemui Terdakwa selanjutnya Saksi-6 berbincang-bincang dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar selanjutnya Terdakwa mulai mencium pipi dan bibir Saksi-6, ciuman Tersebut di balas oleh Saksi-6 kemudian Terdakwa melepas seluruh pakaian Saksi-6 dan Terdakwa melanjutkan mencium dan meremas payudara Saksi-6, mencium perut Saksi-6 dan juga mencium vagina Saksi-6 dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan beralaskan Karpas berwarna biru;
 6. Bahwa benar setelah berhubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dan Saksi-6 berbincang-bincang sampai pukul 21.00 Wita dan selanjutnya Saksi-6 pulang ke rumah dan Terdakwa kembali ke Mess Tamtama Cobra Komplek TNI AL;
 7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi-6 untuk mengajak bertemu di rumah Saksi-4 di Perumahan Osmok Land Blok A Nomor 60 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang kembali dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kembali;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wita saat Terdakwa saling berbalas pesan aplikasi Whatsapp ke Saksi-6 untuk mengajak bertemu di rumah Saksi-4 di Perumahan Osmok Land Blok A Nomor 60 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ke-3 (tiga) kali;

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wita saat Terdakwa saling berbalas pesan aplikasi Whatsapp ke pada Saksi-6 untuk mengajak bertemu di rumah Saksi-4 di Perumahan Osmok Land Blok A Nomor 60 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ke-4 (empat) kali dan Saksi-6 merasakan ada cairan hangat yang masuk ke dalam vagina Saksi-6;

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-6 didasari Terdakwa tidak kuat menahan nafsu sehingga Terdakwa melakukan dengan Saksi-6;

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dirumah Saksi-4 (Kld. Rahmat Laote) di Perumahan Osmok Land Blok A Nomor 60 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 19.20 Wita, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 19.20 Wita, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 16.30 Wita, dan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 pukul 16.30 Wita;

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan dirumah Saksi-4 di kamar depan dengan kondisi pintu rumah ditutup, kondisi kamar gelap, terdapat cendela dengan kaca yang bening transparan tanpa kain cendela dan cahaya dapat masuk ke kamar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dilihat oleh orang lain;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada bulan Agustus 2023 pada pukul 17.00 Wita Saksi-6 memeluk Terdakwa pada saat berboncengan sepeda motor di jalan di daerah kayu putih yang mana jalan tersebut merupakan tempat umum, pada bulan Desember 2023 pukul 19.00 Wita Terdakwa mencium Saksi-6 di parkiran motor Distro daerah Perumnas Pasir Panjang yang mana parkiran tersebut merupakan tempat umum, Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dirumah Saksi-4 (Kld. Rahmat Laote) di Perumahan Osmok Land Blok A Nomor 60 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 19.20 Wita, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 19.20 Wita, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 16.30 Wita, dan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 pukul 16.30 Wita di kamar depan dengan kondisi pintu rumah ditutup, kondisi kamar gelap, terdapat cendela dengan kaca yang bening transparan tanpa kain cendela dan cahaya dapat

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa dapat dilihat oleh orang lain, sehingga unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Dakwaan tunggal Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo* setelah Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana ini dengan tetap memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan termasuk fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan (clemensi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, karena hanya berupa permohonan Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" yang diatur dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan bersifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini,

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti agar institusi Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-6 (Sdri. Novi Tri Vena Lodo Ratu, S. Kom) adalah Terdakwa tidak dapat menahan nafsu dan mengabaikan aturan-aturan dan norma-norma adat ketimuran yang berlaku serta etika keprajuritan.

Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa memiliki moral yang rendah, Perbuatan ini merupakan perbuatan melanggar norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, norma-norma etika kehidupan prajurit dan adat istiadat ketimuran, selain itu Terdakwa sudah tidak lagi menghiraukan segala aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI AL agar setiap prajurit menjauhi dan tidak melakukan perbuatan Asusila.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan:

a. Dampak terhadap Saksi -2, Saksi-6 dan Saksi-5

- 1) Saksi-6 mengandung janin bayi Terdakwa;
- 2) Status bayi yang dilahirkan Saksi-6 belum memiliki orang tua laki-laki;
- 3) Saksi-2 membiayai kehidupan Saksi-6 beserta anaknya;
- 4) Saksi-5 sangat tersinggung karena rumahnya digunakan berhubungan badan tanpa izin;

b. Dampak terhadap Satuan.

- 1) Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng citra dan wibawa Institusi TNI di mata masyarakat khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi Kesatuan Lantamal VII Kupang sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan.
- 2) Perbuatan Terdakwa mengurangi kepercayaan masyarakat kepada TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa Lantamal VII Kupang.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AL yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa memberikan perhatian kepada Saksi-6 dengan memberikan susu hamil, makanan yang diinginkan Saksi-6 dan tempat tidur bayi;
2. Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya.
3. Terdakwa masih muda yang masih memiliki masa depan yang lebih baik.
4. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
5. Terdakwa bersedia bertanggung jawab namun tidak diijinkan oleh Saksi-2 (Sdr. Yermia Lodo Ratu) orang tua Saksi-6 (Sdri. Novi Tri Vena Lodo Ratu, S.Kom) karena berbeda agama.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan militer, Sumpah Prajurit butir kedua dan melanggar Delapan Wajib TNI butir ketiga, keempat dan keenam.
2. Perbuatan Terdakwa menjadikan Saksi-6 hamil dan melahirkan tanpa ada status suami;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI pada umumnya dan Lantamal VII pada khususnya dan mengurangi kepercayaan masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya, oleh karenanya terkait Pidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dan hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan,

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis hakim berpendapat untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis menilai bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dan Majelis hakim setelah menilai dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal hal lain termasuk keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan maka majelis berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu di peringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

1 (satu) buah karpet berwarna Biru ukuran 1,5 meter x 2 meter.

Terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, merupakan milik Saksi-5 yang masih digunakan oleh saksi-5 dan memiliki nilai ekonomis karena setelah dikonfirmasi ulang kepada Saksi-5, pada saat pemeriksaan barang bukti dan dijelaskan jika masih dipergunakan kembali dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-5.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/06/2024 tanggal 31 Mei 2024;

b. 10 (sepuluh) lembar Foto TKP Rumah Kld Rahmat Laote; dan

c. 1 (satu) lembar foto karpet warna Biru ukuran 1,5 meter x 2 meter.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **M H**, KId Ttu NRP 138638 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 5 (lima) Bulan 10 (sepuluh) Hari
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang 1 (satu) buah karpet berwarna Biru ukuran 1,5 meter x 2 meter.
Dikembalikan kepada Saksi-5.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/06/2024 tanggal 31 Mei 2024;
 - 2) 10 (sepuluh) lembar Foto TKP Rumah KId Rahmat Laote; dan
 - 3) 1 (satu) lembar foto karpet warna Biru ukuran 1,5 meter x 2 meter.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Agustono, S.H., M.H., Letkol Chk, NRP 21940080960873 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H., Kapten Kum, NRP 537313 dan Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H., M.H.I., Kapten Chk, NRP 21980220931177 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 26-K/PM III-15/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, oleh hakim Alex Panjaitan, S.T., S.H., Letkol Chk NRP 11010003520672, Penasihat Hukum, Letda Laut (H) Suhal, S.H.NRP 26181/P, Letda Laut (H) Wahyu Tri Hariadi, S.H., M.M. NRP 27171/P dan Panitera Pengganti I Nyoman Dharma Setyawan, S.H., Letda Chk, NRP 21050263690586 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H.
Kapten Kum NRP 537313

Agustono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 21940080960873

Ttd

Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H., M.H.I.
Kapten Chk NRP 21980220931177

Panitera Pengganti

Ttd

I Nyoman Dharma Setyawan, S.H.
Letda Chk NRP 21050263690586